



# **BUPATI SITUBONDO**

## **PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI SITUBONDO**  
**NOMOR 29 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI**  
**UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR**  
**PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**  
**KABUPATEN SITUBONDO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SITUBONDO,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah dan berdasarkan surat Gubernur Jawa Timur tanggal 30 Januari 2018 nomor : 061/2051/031.1/2018 perihal Pembentukan UPTD, direkomendasikan membentuk UPT Pengelolaan Sumber Daya Air;
  - b. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu mengatur pembentukan, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Situbondo;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Situbondo tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Situbondo;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintahan Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4624, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 106 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1604);
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 32/PRT/M/2007 tentang Pedoman Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi;
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 17/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penetapan Garis Sempadan Jaringan irigasi;
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2012 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Irigasi;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 6);
17. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Situbondo (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 42).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN SITUBONDO.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Situbondo.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Situbondo.
6. Unit Pelaksana Teknis, selanjutnya disingkat UPT, adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas atau Badan Daerah.
7. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Air, selanjutnya disingkat UPT Pengelolaan Sumber Daya Air adalah UPT pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang melaksanakan kegiatan Teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas.
8. Kepala UPT adalah Kepala UPT Pengelolaan Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Situbondo.
9. Kelompok Jabatan Fungsional, adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
10. Penyediaan air irigasi adalah penentuan volume air per satuan waktu yang dialokasikan dari suatu sumber air untuk suatu daerah irigasi yang didasarkan waktu, jumlah, dan mutu sesuai dengan kebutuhan untuk menunjang pertanian dan keperluan lainnya.
11. Pengaturan air irigasi adalah kegiatan yang meliputi pembagian, pemberian, dan penggunaan air irigasi.
12. Pembagian air irigasi adalah kegiatan membagi air di bangunan bagi dalam jaringan primer dan/atau jaringan sekunder.

13. Pemberian air irigasi adalah kegiatan menyalurkan air dengan jumlah tertentu dari jaringan primer atau jaringan sekunder ke petak tersier.
14. Penggunaan air irigasi adalah kegiatan memanfaatkan air dari petak tersier untuk mengairi lahan pertanian pada saat diperlukan.
15. Pembuangan air irigasi, selanjutnya disebut drainase, adalah pengaliran kelebihan air yang sudah tidak dipergunakan lagi pada suatu daerah irigasi tertentu.
16. Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangan air irigasi.
17. Perkumpulan petani pemakai air adalah kelembagaan pengelolaan irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah pelayanan irigasi yang dibentuk oleh petani pemakai air sendiri secara demokratis, termasuk lembaga lokal pengelola irigasi.

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Situbondo Kelas A.
- (2) UPT Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. UPT Pengelolaan Sumber Daya Air Suboh;
  - b. UPT Pengelolaan Sumber Daya Air Situbondo; dan
  - c. UPT Pengelolaan Sumber Daya Air Arjasa.

**BAB III**  
**KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

**Bagian Kesatu**

**Kedudukan**

**Pasal 3**

- (1) UPT Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkedudukan sebagai pelaksana teknis operasional dalam menyelenggarakan kegiatan di bidang operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi.
- (2) UPT Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

**Pasal 4**

- (1) UPT Pengelolaan Sumber Daya Air Suboh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a berkedudukan di Suboh dengan wilayah kerja, meliputi :
  - a. Kecamatan Suboh;
  - b. Kecamatan Besuki;
  - c. Kecamatan Jatibanteng;
  - d. Kecamatan Banyuglugur;
  - e. Kecamatan Sumbermalang;
  - f. Kecamatan Mlandingan; dan
  - g. Kecamatan Bungatan.
- (2) UPT Pengelolaan Sumber Daya Air Situbondo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b berkedudukan di Situbondo dengan wilayah kerja, meliputi :
  - a. Kecamatan Situbondo;
  - b. Kecamatan Panarukan;
  - c. Kecamatan Kendit;
  - d. Kecamatan Panji;
  - e. Kecamatan Mangaran; dan
  - f. Kecamatan Kapongan.

- (3) UPT Pengelolaan Sumber Daya Air Arjasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c berkedudukan di Arjasa dengan wilayah kerja, meliputi :
- a. Kecamatan Arjasa;
  - b. Kecamatan Jangkar;
  - c. Kecamatan Asembagus; dan
  - d. Kecamatan Banyuputih.

## **Bagian Kedua**

### **Tugas dan Fungsi**

#### **Pasal 5**

UPT Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kewenangan di bidang operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi.

#### **Pasal 6**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 UPT Pengelolaan Sumber Daya Air menyelenggarakan fungsi :

- a. pengumpulan data debit, data curah hujan dan data luas tanam;
- b. pelaksanaan pekerjaan kalibrasi alat pengukur debit;
- c. perencanaan penyediaan air tahunan, pembagian dan pemberian air tahunan, rencana tata tanam tahunan dan rencana pengeringan;
- d. pelaksanaan pembagian dan pemberian air;
- e. pengaturan pintu air pada bendung berkaitan dengan datangnya debit sungai banjir;
- f. pengaturan pintu kantong lumpur untuk menguras endapan lumpur; dan
- g. penjagaan dan pengamanan jaringan irigasi.
- h. pelaksanaan penyelenggaraan administrasi perkantoran; dan
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**BAB IV****SUSUNAN ORGANISASI****Pasal 7**

- (1) Susunan Organisasi UPT Pengelolaan Sumber Daya Air, terdiri dari :
  - a. Kepala UPT;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (3) Struktur Organisasi UPT Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

**BAB V****URAIAN TUGAS DAN FUNGSI****Bagian Kesatu****Kepala UPT****Pasal 8**

- (1) Kepala UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin, melakukan koordinasi dan pengendalian dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala UPT menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan rencana program dan kegiatan UPT Pengelolaan Sumber Daya Air di wilayah kerjanya;
  - b. penyiapan bahan penyusunan Rencana Tata Tanam Global (RTTG) dan Rencana Tata Tanam Detail (RTTD) sesuai usulan petani, Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A), Gabungan Petani Pemakai Air (GP3A), Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air (IP3A) di wilayah kerjanya;



- c. pelaksanaan kegiatan operasional dan pemeliharaan jaringan irigasi, drainase dan bangunan-bangunan pelengkap lainnya di wilayah kerjanya;
- d. pelaksanaan inventarisasi tanah dan bangunan yang menjadi inventaris Dinas di wilayah kerjanya;
- e. pelaksanaan inventarisasi baku sawah serta jaringan irigasi, drainase dan bangunan-bangunan pelengkap lainnya yang menjadi inventaris Dinas di wilayah kerjanya;
- f. pelaksanaan penyuluhan dan informasi teknis pengelolaan air irigasi di wilayah kerjanya;
- g. pelaksanaan pelaporan secara periodik operasional dan pemeliharaan jaringan irigasi, drainase dan bangunan-bangunan pelengkap lainnya di wilayah kerjanya;
- h. pelaksanaan pembagian dan pemberian air irigasi sesuai kebutuhan untuk penyusunan pelaporan teknis secara periodik sesuai ketentuan yang berlaku;
- i. pelaksanaan pemantauan dan pengendalian jaringan irigasi, drainase dan bangunan-bangunan pelengkap lainnya serta teknik konstruksi;
- j. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dengan izin Kepala Dinas untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- k. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- l. pelaksanaan ketatausahaan; dan
- m. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **Bagian Kedua**

### **Sub Bagian Tata Usaha**

#### **Pasal 9**

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b mempunyai tugas :
  - a. menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan rencana program dan kegiatan UPT;
  - b. melaksanakan pengelolaan dan pengadministrasian surat menyurat, kearsipan dan urusan rumah tangga;